

FORUM PENATAAN KABUPATEN GRESIK

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

NOMOR : 650/38/KKPR/TARU/437.51/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** di ruang rapat DPUTR Kabupaten Gresik telah dilaksanakan rapat pembahasan penilaian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha bersama tim Forum Penataan Ruang, atas permohonan pemohon :

AHMAD NURUL HUDA, SH. MKn

KETERANGAN PERUSAHAAN/PEMOHON

1	Nama Perusahaan/Pemohon	AHMAD NURUL HUDA, SH. MKn
2	NPWP	-
3	Alamat	Kedungsumber Timur, Balongpanggang
4	No. Telepon	085894546000
5	Email	-
6	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	-
7	Judul KBLI	-
8	Lokasi yang dimohon	Desa : DESA TANGGUL REJO Kec : KEC. MANYAR
9	Koordinat Geografis yang dimohon	-7.086112; 112.538735
10	Luas lahan yang dimohon	± 1870 m <sup>2</sup>
11	Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan	Ada
12	Status tanah	Sertifikat
13	Permohonan Penggunaan Lahan	PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDHATUL 8ULAMA

Dinilai dapat **disetujui sebagian** dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ARAHAN	KETERANGAN/ ACUAN NORMATIF
1	Koordinat Geografis yang dapat disetujui	Menyesuaikan hasil Pertek BPN	Menyesuaikan hasil Pertek BPN
2	Luas tanah yang dapat disetujui	1870 m2	Menyesuaikan hasil Pertek BPN
3	Jenis peruntukan pemanfaatan ruang	KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Gresik Tahun 2010-2030
4	Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI)	-	
5	Judul KBLI	-	
6	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	Kawasan Permukiman : 60% Kawasan Budidaya Perikanan : 20%	Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya Mengacu pada karakteristik Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040
7	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	Kawasan Permukiman : 1,8 Kawasan Budidaya Perikanan : 0,2-0,4	
8	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	-	

NO	URAIAN	ARAHAN	KETERANGAN/ ACUAN NORMATIF
9	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<p><b>BPN</b></p> <p>1. Lokasi tanah yang dimohon hanya boleh digunakan untuk keperluan pembangunan Pendidikan dan Permukiman Nahdatul Ulama, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha lainnya. Dalam melaksanakan pembangunan di atas tanah tersebut, terlebih dahulu memperoleh PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan izin - izin lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku; 2. Dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui pendaftaran pada aplikasi OSS RBA;</p> <p><b>Dinas Perikanan</b></p> <p>1. Pendirian bangunan pada kawasan dibatasi hanya untuk menunjang dan/atau mendukung secara langsung kegiatan pemanfaatan hasil perikanan, sesuai dengan aturan/ketentuan yang berlaku tentang perikanan dan/atau pengelolaan kawasan 2. Harus menyediakan saluran drainase terhubung dengan saluran drainase pemukiman eksisting. 3. Harus menyediakan tempat pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan perikanan disekitar</p> <p><b>BAPPEDA</b></p> <p>1. Lokasi yang dimohon diperbolehkan untuk pendidikan Ma'arif NU dengan memperhatikan lingkungan sekitar eksisting yang digunakan untuk kawasan perikanan 2. Kegiatan pada lokasi yang dimohon diperhatikan agar tidak mengganggu produktivitas lahan perikanan dan sesuai dengan perundangan yang berlaku</p> <p><b>DISPARBUD</b></p> <p>-</p> <p><b>IAP Jatim</b></p> <p><b>ASPI Jatim</b></p> <p><b>PTSP</b></p> <p>a. Lokasi yang diajukan hanya untuk kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang dimohonkan b. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dan hanya diperkenankan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang dimohon c. Setelah memperoleh PKKPR non berusaha, dapat ditindaklanjuti dengan izin selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang undangan d. Malaksanakan saran dan masukan tim rapat FPR sesuai dengan peraturan perundang undanganyang berlaku</p> <p><b>DPUTR</b></p> <p>-</p> <p><b>Dinas Pertanian</b></p>	


NO	URAIAN	ARAHAN	KETERANGAN/ ACUAN NORMATIF
10	Informasi tambahan (apabila tersedia)		
	a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	minimal 3 m dari batas terluar rumija	PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan
	b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	Kawasan Permukiman : 10% Kawasan Budidaya Perikanan : 70%	Mengacu pada karakteristik Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040
	c. Jaringan Utilitas	-	

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

1.

DPUTR


Dyaning Sri Pertiwi



1
2.

PTSP


Mas Rijal Mahfudli



2
3.

BPN


SAPTO BUDI SANTOSO



3
4.

BAPPEDA

Ummu Bariroh



4
5.


DLH

-

5. ....
6.

Dinas Perikanan

Sri Widodo



6
7.

Dinas Satpol PP

-

7. ....
8.

IAP Jatim


Hetty Oktaviana



8
9.

ASPI Jatim

Agus Dwi Wicaksono



9
10.

Tokoh Masyarakat

-

10. ....
11.


Bidang Bag.Hukum

-


11. ....
12.

DISPARBUD

Nur Prihatiningasih S.TP



12

13.	DISKOPERINDAG	-	13. ....
14.	DISHUB	-	14. ....
15.	BPBD	-	15. ....
16.	CKPKP	-	16. ....
17.	Dinas Pertanian	Mellyna Rezky V. S.	17 
18.	Kecamatan	-	18. ....
19.	Desa	-	19. ....
20.	DESA TANGGUL REJO	-	20. ....
21.	KECAMATAN MANYAR	-	21. ....

Mengetahui,  
Kepala Dinas PUTR selaku Sekretaris FPR



Ditandatangani secara elektronik